



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 87/Pdt.G/20 11/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Pemkot Samarinda, pendidikan D1, bertempat kediaman di xx, Kota Samarinda, dalam hal ini menguasai kepada xx & Rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat xx kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2011, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor W.17- A1/32/HK.05/II/2011, tanggal 21 Februari 2011, selanjutnya disebut "Penggugat";

### MELAWAN

**xx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Surya Hutani Jaya, pendidikan S1, bertempat kediaman di xx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 18 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 87/Pdt.G/2011/PA.Smd., telah mengajukan gugatan untuk

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal 14 Juli 1997) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Berau selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan xxxxxxx selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Kota Samarinda selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa tergugat sebagai seorang suami kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada penggugat sebagai istri
  - b. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik
  - c. Bahwa tergugat menolak tidur satu kamar dengan penggugat tanpa alasan yang jelas
  - d. Bahwa penggugat pernah menanyakan kepada tergugat tentang sikap dan perbuatan tergugat tersebut, namun tergugat malah marah dan menganjurkan penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2010, yang akibatnya penggugat dan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, xx terhadap penggugat, xx;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat- nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Tatang Sutardi, M.HI., akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

3



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat berkeberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena tergugat masih sayang dengan penggugat, dan masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliek dan duplik baik penggugat, dan atau tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Samarinda Nomor : xx Tanggal 14 Juli 1997, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. xx anak kandung penggugat dan tergugat nomor : 2672/ 1998 tanggal 1 Desember 1998, P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, xx :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah menantu;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tahun 1997 membina rumah tangga setelah menikah di Berau kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Samarinda di rumah mertua penggugat dan terakhir di rumah sendiri di Sempaja;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 8 bulan terakhir antara hubungan keduanya tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan menurut penggugat dia merasa tidak nyaman dengan tergugat dan tergugat juga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah saksi, karena pada waktu itu tergugat mau membawa anaknya ke Berau sementara penggugat tidak memperbolehkannya dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak 8 bulan yang lalu, karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekalipun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi hubungan komunikasi antara keduanya masih terjalin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat keras ingin bercerai dari tergugat;
- Bahwa tentang kelangsungan rumah tangga keduanya di serahkan kepada penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugatlah yang menjalaninya;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, xx :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tahun 1997 membina rumah tangga setelah menikah di Berau kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Samarinda di rumah mertua penggugat dan terakhir di rumah sendiri di Sempaja ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak 8 bulan terakhir antara hubungan keduanya tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan menurut penggugat dia merasa tidak nyaman dengan tergugat dan tergugat juga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, cuma cerita penggugat dan orang tuanya penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak 8 bulan yang lalu, karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa tergugat pernah menjemput penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun penggugat tidak mau ;
- Bahwa sekalipun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi hubungan komunikasi antara keduanya masih terjalin ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat keras ingin bercerai dari tergugat ;
- Bahwa tentang kelangsungan rumah tangga keduanya di serahkan kepada penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugatlah yang menjalaninya ;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ketiga, xx :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah bersepupu dengan saksi ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tahun 1997 membina rumah tangga setelah menikah di Berau kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Samarinda di rumah mertua penggugat dan terakhir di rumah sendiri di Sempaja ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa sejak 6 bulan terakhir antara hubungan keduanya tidak harmonis, karena terakhir ini, karena penggugat sekarang telah tinggal di rumah orang tuanya ;
  - Bahwa tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan penggugat dengan tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, cuma dengar dari pembicaraan keluarga ;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa tergugat pernah menjemput penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun penggugat tidak berdia ;
  - Bahwa selama berpisah komunikasi antara keduanya masih terjalin ;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat keras ingin bercerai dari tergugat ;
- Bahwa tentang kelangsungan rumah tangga keduanya di serahkan kepada penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugatlah yang menjalaninya ;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

7





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut penggugat membenarkannya, sedang tergugat menolak keterangan kedua saksi tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya, tergugat telah menghadirkan seorang saksi sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, xx :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena tergugat adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tahun 1997 membina rumah tangga setelah menikah di Berau kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Samarinda di rumah mertua penggugat dan terakhir di rumah sendiri di Sempaja ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya setelah menikah rukun dan harmonis sampai dengan sekarang ini dan tidak ada masalah ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar ;
- Bahwa Saya tahu penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Agama Samarinda dari cerita tergugat dan disebabkan karena adanya kejenuhan ;
- Bahwa Menurut pengamatan saya mulai dulu sampai dengan sekarang ini perhatian dan kasih sayang tergugat terhadap penggugat baik dan penuh tanggung jawab ;
- penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya ;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

8





- Selama berpisah komunikasi antara keduanya masih terjalin ;
- Saya tidak pernah mendamaikan dan memberi nasehat, karena antara keduanya tidak ada masalah dalam rumah tangga keduanya, karena keduanya rukun- rukun saja ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat keras ingin bercerai dari tergugat ;

Saksi kedua, xx:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena tergugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tahun 1997 membina rumah tangga setelah menikah di Berau kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Samarinda di rumah mertua penggugat dan terakhir di rumah sendiri di Sempaja ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya setelah menikah rukun dan harmonis sampai dengan sekarang ini dan tidak ada masalah ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, hingga dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Saya tahu penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Agama Samarinda dari cerita tergugat dan penyebabnya saya tidak tahu ;
- Bahwa Menurut pengamatan saya mulai dulu sampai dengan sekarang ini perhatian dan kasih sayang tergugat terhadap penggugat baik dan penuh tanggung jawab ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya dan diajak pulang ke rumah kediaman bersama isterinya sudah tidak mau lagi ;
- Selama berpisah komunikasi antara keduanya masih terjalin ;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

9



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat keras ingin bercerai dari tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk memusyawarahkan kelanjutan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat di luar persidangan, dan selanjutnya melaporkan hasil dari musyawarah keluarga tersebut kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2011 yang juga dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, pihak penggugat diwakili xx, sedang dari pihak tergugat diwakili oleh xx, yang keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa musyawarah telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali penggugat dan tergugat ;
- Bahwa tergugat tetap berharap rumah tangga kembali bersatu, tidak terjadi perceraian dengan penggugat;
- Bahwa penggugat berkeras tetap bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat dan atau tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apaun lagi hanya memohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

10



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Tatang Sutardi, M.HI., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara penggugat dan tergugat :

- Bahwa menurut penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada keluarga;
- Bahwa menurut tergugat, tergugat telah mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayang kepada keluarga;
- Bahwa tergugat membantah semua alasan-alasan gugatan penggugat, dan keberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa penggugat tetap keras menggugat cerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan barang

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

11



siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Desember 1995 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 18 Desember 1995 M;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama xx dan xx, dan xx yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi xx adalah ibu kandung penggugat, pernah sekali menyaksikan langsung antara penggugat dan tergugat terlibat pertengkaran, yaitu ketika keduanya bertengkar di rumah saksi, karena pada waktu itu tergugat mau membawa anaknya ke Berau sementara



penggugat tidak memperbolehkannya dan akhirnya terjadi pertengkaran ;;

- Bahwa 2 saksi yang lain tidak pernah menyaksikan langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat kurang lebih telah 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal , penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat keras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi ter gugat xx dan xx, memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang kedua saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang saksi ketahui antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pihak keluarga tergugat terkejut mendengar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
- Bahwa keluarga pihak tergugat menghendaki antara penggugat dan tergugat tetap berkumpul kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berpedoman kepada Hukum Fiqh yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 261- 262 yang berbunyi :

**فإن اشتد للشقاق بعث حكما من أهلهم و حكما من أهلها. و هما وكيلا لهما. وفي قول مولى من للحاكم، وعلى للقول**

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

13



الثلثي : يشترط في للحكمين للمذكور زيادة على ما لا  
الاجتهاد ولا يشترط رضا للزوجين ببعضهما و يحكما بما  
يرام مصلحة من للجمع و للتفريق

Artinya : "Apabila perselisihan telah memuncak diangkatlah seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri, yang merupakan wakil dari suami istri tersebut. Menurut pendapat lain sebagai pengganti dari hakim. Menurut pendapat lain maka hakim itu harus laki-laki, dan tidak dibutuhkan persetujuan suami istri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan apa yang dipandangnya baik antara mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya".  
(Mughnil Muhtaj III : 261 - 262),

Maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mendiskusikan kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat. ;

Menimbang, bahwa persidangan mendengar hasil musyawarah keluarga pada tanggal 10 Mei 2011, pihak penggugat dihadiri oleh xx, sedang dari pihak tergugat diwakili oleh xx, keduanya menerangkan bahwa, musyawarah keluarga telah dilaksanakan, dan hasilnya adalah penggugat keras tidak bersedia dipersatukan kembali membina rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa (3) tiga orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil -dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing



pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 18 Desember 1995 telah retak, akibat antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan, yang disebabkan kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada penggugat sebagai istri. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil. Usaha terakhir Majelis memberi kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetapi juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat . Antara penggugat dan tergugat telah 8 bulan berpisah tempat tinggal. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

15





pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan, atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

ولذا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها. طلق عليه للقاضي طلقة

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :



وقد اختلر- الاسلام نظام- للطلاق حين تضطرب للحيلة- للزوجين- .  
ولم يعد- ينفع- فيها- نصح ولا صلاح, وحيث تصح- للربطه- للزوج-  
صورة من غير- روح- لان الإ- ستمرلر- معلم- أن يحكم- على أحد  
زوجين- بالسجن للمؤبد- وهذلتأبلم- روح- للعدله-

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka majelis hakim setalah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat xx, terhadap penggugat, xx ;

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

17



- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'i, M.H.** dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI.** masing- masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri Kuasa Hukum penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,  
Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani .  
Drs. Muh. Rifai , M.H.

Drs. Tatang Sutardi , M.HI.

Panitera Pengganti,

Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 3 Mei 2011

18



Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,-

Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Samarinda, 8 Juni 2011

P A N I T E R A,

Drs. MUKHLIS.